



KECAMATAN SUNGAI PINANG
KELURAHAN GUNUNG LINGAI

Jl. Gunung Lingai RT. 03 Samarinda

SURAT KEPUTUSAN LURAH GUNUNG LINGAI
NOMOR : 800/04.02/400.05.02

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PRIMA
KELURAHAN GUNUNG LINGAI TAHUN 2021

LURAH GUNUNG LINGAI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 13 Tahun 2009 tentang pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik dimana pelaksana pelayanan prima perlu dibuatkan sistem pelaksanaannya .
- b Berdasarkan pertimbangan yang di maksud dalam huruf a, di pandang perlu menerbitkan surat keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Prima.

Mengingat

- : 1. Surat MEN PAN No.11/M.PAN/I2014 tentang penancangan peningkatan Pelayanan Publik;
2. Keputusan Menteri Pendapatan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2014 tentang Pedoman umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintahan;
3. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang Peyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerntah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

: Membentuk Tim pelaksana Pelayanan Prima Kelurahan Gunung Lingai dengan susunan sebagaimana berikut :

Penanggung jawab : Lurah Gunung Lingai
Koordinator : Sekretaris Lurah Gunung Lingai
Sekretaris : Kasi Ekonomi dan Pembangunan
Anggota : 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Kasi Pemerintahan

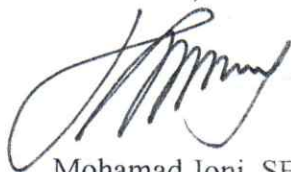
: Tugas dari Tim tersebut sebagaimana dimaksud dalam kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir petugas yang melaksanakan pelayanan prima Kelurahan Gunung Lingai;
- b. Melaksanakan pengawasan kepada petugas yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Memverifikasi berkas yang akan ditandatangani oleh Lurah;
- d. Menandatangani Surat Pelayanan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- e. Bertanggung jawab atas semua pelayanan prima Kelurahan Gunung Lingai sesuai dengan SOP yang berlaku

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Lurah,



Mohamad Joni, SE
NIP. 19690824 199803 1 007



KELURAHAN GUNUNG LINGAI

Jl. Gunung Lingai RT. 03 Samarinda

SURAT KEPUTUSAN KELURAHAN GUNUNG LINGAI NOMOR : 800/ 04.01/400.05.02

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN PRIMA KELURAHAN GUNUNG LINGAI TAHUN 2021

LURAH GUNUNG LINGAI

- a. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 13 Tahun 2009 tentang pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik yang mana petugas pelayanan adalah salah satu unsur pendukung;
- b. Berdasarkan pertimbangan yang di maksud dalam huruf a diatas, di pandang perlu menerbitkan surat keputusan Lurah tentang aparatur yang melaksanakan Pelayanan Prima.

1. Surat MEN PAN No.11/M.PAN/I2014 tentang penancangan peningkatan Pelayanan Publik;
2. Keputusan Menteri Pendapatan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2014 tentang Pedoman umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintahan;
3. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang Peyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerntah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menugaskan aparatur untuk melaksanakan Pelayanan Prima Kelurahan Gunung Lingai dengan nama sebagai berikut :

1. Syahimah

4. Dede Rachmadi, S.Sos
5. Saipul Bachri, S.Sos
6. Muhammad Fahul Mu'in
7. Reny Maulida
8. Selvia Handayani
9. Edy Kurniawan, S.Sos
10. Yanuar

Kedua : Tugas dari aparat tersebut sebagaimana dimaksud dalam kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Memberi informasi kepada masyarakat tentang pelayanan yang diperlukan masyarakat;
- b. Menerima berkas pelayanan dari masyarakat;
- c. Memverifikasi berkas pelayanan yang akan masuk dan memproses berkas pelayanan;
- d. Mencatat berkas dan memberi nomor berkas yang akan dicetak;
- e. Menyerahkan hasil cetak pelayanan kepada masyarakat;
- f. Merekap jumlah berkas yang masuk.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Lurah,



Mohamad Joni, SE
NIP. 19690824 199803 1 007